

# **KEPASTIAN HUKUM DALAM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA**

**SKRIPSI**



Oleh :  
**MUHAMMAD NOOR**  
NPM. 18.81.0674

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN  
BANJARMASIN  
2023**

## ABSTRAK

**MUHAMMAD NOOR, NPM 18.81.0674, Skripsi 2023. KEPASTIAN HUKUM DALAM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA. Pembimbing I Dr. Muhammad Aini, SHL.,MH, Pembimbing II Fathan Ansori, SH.,MH.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum perkawinan beda agama ditinjau dari sistem hukum Indonesia dan untuk Mengetahui kedudukan hukum terhadap anak dari perkawinan beda agama. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan Pengaturan hukum perkawinan beda agama tidak secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tetapi secara tidak langsung dari bunyi pasal 2 ayat 1 yang menyebutkan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu” dapat disimpulkan bahwa tidak ada perkawinan yang dapat dilakukan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Dari uraian tersebut apabila terjadi suatu perkawinan antar dua orang yang menganut agama yang sama, maka tidak akan menimbulkan masalah. Sebaliknya apabila terdapat calon suami istri yang menganut agama berbeda dan tetap mempertahankan agamanya masing-masing, maka keadaan ini menimbulkan masalah. Sebab hukum agama mana yang akan dipergunakan mereka untuk melaksanakan perkawinan. Mengingat masing-masing agama mempunyai tata cara yang berbeda untuk melaksanakan perkawinan,

Anak yang terlahir dari perkawinan kedua orang tua yang berbeda agama maka akan sulit untuk memilih agama apa yang harus diyakini. Disini anak akan merasa bingung jika di sandingkan dengan 2 pilihan maka dari itu ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menentukan agama anak yang lahir dari orang tua berbeda agama salah satunya yaitu mengenalkan kedua agama bapak dan ibunya dan biarkan anak sendiri yang memutuskannya jika sudah beranjak dewasa. Perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan yang berbeda keyakinan agamanya maka akan menimbulkan dampak yang sangat besar salah satunya yaitu berdampak terhadap status dan hak-hak anak. Dalam Islam anak yang lahir dari kedua orang tua yang berbeda agama jika sang anak adalah perempuan beragama selain Islam dan bapaknya beragama Islam maka tidak sah dijadikan sebagai wali nikah dan begitu juga sebaliknya. Tidak bisa saling waris mewarisi karena salah satu penghalang untuk mendapatkan waris adalah perbedaan agama.

**Kata kunci:** *Kepastian Hukum, Perkawinan, Beda Agama, Indonesia*

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014)
- Abd Nashr Taufik Al-Athar, *Saat Anda Meminang*, Terj. Abu Syarifah dan Afifah (Jakarta: Pustaka Azam, 2000)
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai Pasal 1456 BW*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)
- Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, cetakan ketiga, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009)
- Achmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Islam*, ( Jakarta: Pradya ParamithaI, 1960)
- Abdul Manaf, *Aplikasi Asas Equalitas Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Penjaminan Harta Bersama Pada Putusan Mahkamah Agung*, ( Bandung: CV. Mandar Maju, 2006)
- Abdul kadir Muhammad, *Hukum perdata Indonesia*, (Bandung: Penerbit: PT.Citra AdityaBakti)
- CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984)
- Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*, (Bandung: NuansaAulia,2006)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikhtasar Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka. 2005)
- , *Kamus Besar Ikhtasar Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka. 2005)
- Happy susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, (Jakarta: Visimedia, 2008)
- Libertus Jehani, *Tanya Jawab Hukum Perkawinan Pedoman Bagi (Calon) Suami Istri*, (Jakarta: Rana Pustaka, 2012)

Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaisia dan Indonesia*, Cet ke-1, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,1991)

Martiman Prodjohamidjodjo. 2002. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Jakarta : Indonesia Legal Center Publising)

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan UU.Perkawinan UU No 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: Liberti, 1986)

Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1986)

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1995)

S. Wojawasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, (Jakarta:Ikhtiar Baru. Van Hoere, 1990)

Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rincka Cipta, 2007)

R.Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2002)

Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004)

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cetakan kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Bergelijk Wetbook*)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam